BUNGA BANK DAN RIBA DALAM PANDANGAN ABDULLAH SAEED DAN RELEVANSINYA DENGAN BUNGA BANK DI INDONESIA

Muhammad Subekhi
Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Soebekhi88@gmail.com

Abstract

This study is a research library research, this study takes the theme of interest in view of Abdullah Saeed, and its relevance to the bank interest in Indonesia. In this study, there are three questions What is the concept of usury in the view of Abdullah Saeed? How Abdullah Saeed second view of the bank interest and relevance to the bank's interest in Indonesia? Third, what ijtihad method used by Abdullah Saeed? As for the results of the study are first, to find out how Abdullah Saeed view of legal interest. Secondly, To know the concept of usury as if that is forbidden according to the views of Abdullah Saeed. Third, to know what legal istinbat Abdullah Saeed used in making law in this case bank interest. This research is descriptive analysis, the authors attempted to describe Abdullah Saeed view of legal interest. Then, the authors explore the argument foundation footing.

Keyword : Bank Interest, Riba.

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian library research, dalam penelitian ini mengambil tema tentang bunga bank dalam pandangan Abdullah Saeed, dan relevansinya dengan bunga bank di Indonesia. Dalam penelitian ini ada tiga pertanyaan Apa konsep riba menurut pandangan Abdullah Saeed ? kedua Bagaimana Pandangan Abdullah Saeed terhadap bunga bank dan relevansinya dengan bunga bank di Indonesia ? Ketiga, Metode ijtihad apa yang digunakan oleh Abdullah Saeed ?adapun hasil penelitian adalah pertama, Untuk mengetahui bagaimana pandangan Abdullah Saeed tentang hukum bunga bank. Kedua, Untuk mengetahui konsep riba yang seperti apakah yang diharamkan menurut pandangan Abdullah Saeed. Ketiga, Untuk mengetahui istinbat hukum apa yang digunakan Abdullah Saeed dalam pengambilan hukum dalam hal ini bunga bank.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni penyusun berupaya untuk mendiskripsikan pandangan Abdullah Saeed tentang hukum bunga bank. Kemudian, penyusun menelusuri landasan argumen yang menjadi pijakannya.

Kata Kunci : Bunga bank, Riba.

PENDAHULUAN

Salah satu hal pokok dalam menunjang keberlangsungan hidup, manusia dituntut untuk menjalankan roda perekonomian, apalagi pada era globalisasi seperti saat ini. Manusia tidak dapat lepas dari masalah ekonomi yang menyertainya di satu sisi manusia memiliki naluri untuk memenuhi kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan, namun di sisi lain manusia juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan sekunder sebagai upaya mendapatkan status sosia agar diakui dalam masyarakat, seperti mengikuti gaya hidup hingga kebutuhan-kebutuhan lain. Sama halnya umat muslim juga dituntut untuk melaksanakan aktivitas guna memenuhi kebutuhan hidup. Namun demikian, umat muslim dalam menjalankan aktivitas hidup diharuskan berpegang teguh pada al-Quran dan sunnah karena di dalamnya mengandung sebuah nilai dan sistem kehidupan yang mengantarkan manusia pada kesejahteraan lahir maupun batin, baik materi maupun rohani yang dicita-citakan, karena dengan al-Quran dan sunnah, kandungan isinya mampu mengungguli sistem kapitalis yang di dalamnya mulai terlihat kecacatan dan jauh dari memuaskan hati nurani.[1]

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin berkembang, yang menjadikan berbagai kegiatan ekonomi semakin variatif. Bersamaan dengan itu, banyak bermunculan lembaga penunjang kemajuan ekonomi, salah satunya adalah lembaga perbankan yang berfungsi mengatur alur arus keuangan. Bagi sebuah negara, bank dapat dikatakan sebagai nadi perekonomian suatu negara karena perbankan sangat berperan penting dalam kegiatan ekonomi sebuah negara.[2] Bank juga menjadi kebutuhan primer dalam penyelamatan harta (*hif{zu>l ma>l*) dari kemungkinan perampokan, kebanjiran, kebakaran atau gangguan lain yang menjadikan keselamatan harta tidak terjamin. Meskipun tanpa bank menyimpan uang atau harta dapat dilakukan seperti menyimpan di bawah bantal, di dalam kotak, atau celengan.

---

[1] M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam : Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis,* (Yogyakarta: UII Press,2002), hlm. 20

[2] Kasmir, *Pemasaran Bank,* (Jakarta : Kencana,2008), Ed.Rev.,Cet.3. hlm.7

Pengertian bank pada awal dikenal dengan meja tempat penukaran uang.[3] Seiring berkembangnya lembaga perbankan, maka pengertian bank juga bergeser menjadi lembaga yang bertugas menghimpun dana *(funding)*, menyalurkan dana *(lending)* atau memberikan kredit maupun jasa-jasa bank lainnya *(services)* seperti pengiriman uang penagihan surat-surat berharga dan lain-lain.[4]

Di antara beberapa fungsi yang dijalankan oleh bank, terdapat beberapa permasalahan yang layak dikaji dalam ranah fikih salah satunya ialah hukum bunga bank. Perbankan konvensional dalam pandangan ulama praktiknya sama seperti riba yang diharamkan.[5] Sementara ulama lainnya memberikan toleransi dengan alasan-alasan tertentu yang di antaranya karena bunga bank menjadi salah satu penggerak lajunya perputaran uang antar masyarakat dan keuntungan yang diperoleh juga kembali kepada masyarakat.

Riba dalam al-Quran di nyatakan sebagai sesuatu yang dilarang dan merupakan salah satu permasalahan yang berkaitan dengan perekonomian. Sebab, riba sangat mempengaruhi perkembangan masyarakat terutama dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa tak terkecuali terhadap dunia muslim, karena praktik-praktik riba dianggap dapat menghalangi langkah maju ekonomi yang mana riba dapat menarik seluruh pendapatan masyarakat.

Pengharaman riba telah termaktub dalam al-Quran ataupun sunnah, keharamannya adalah mutlak yang mana tidak dapat diubah sampai hari kiamat. Bahkan, hukum ini telah ditegaskan dalam syariat Nabi Musa as, Isa as, sampai pada Nabi Muhammad saw.[6] Sesungguhnya ketentuan hukum pun sudah jelas terdapat pada ayat al-Quran seperti pada Surah al-Baqarah ayat 275

ذلك بانّهم الذين يأكلون الرّبوا لايقومون الاّ كمايقوم الّذى يتخبّطه الشيطن من المسّ قالوا انّماالبيع مثل الرّبوا واحلّ الله البيع وحرّم الرّبوا فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى فله ماسلف وامره الى الله ومن عاد فأولئك اصحاب النّار هم فيها خالدون[7]

Pada ayat-ayat di atas tidak dijelaskan secara gamblang riba yang seperti apa yang dilarang oleh agama, secara makna tersurat tentu jelas melarang riba, namun belum tentu sama pengertiannya

---

[3] Kasmir, *Pemasaran Bank.....*, hlm.8

[4] Kasmir, *Pemasaran Bank.....*, hlm.9

[5] Muslimin H.Kara, *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah* ,(Yogyakarta: UII Press,2005), hlm.75

[6] Samin , *Al-Quran dan isu-isu kontemporer,* (Yogyakarta : Elsaq Press,2011), hlm. 439

[7]Al-Baqarah (2):275

dengan makna tersirat. Oleh karena itu, dalam hal ini tentu masih membutuhkan penafsiran yang lebih luas. Secara normatif teks-teks keagamaan memberikan ruang cukup lebar bagi berbagai variasi pemahaman *(multi tafsir/ikht{i<laf).* Beragam proses pemahaman dan penafsiran bertujuan untuk menguak "kehendak" Tuhan, sebab teks menjadi medium otoritatif yang mendokumentasikan "kehendak" Tuhan sehingga setiap penafsir berusaha menggapai hingga mencapai kebenaran otoritatif tersebut.[8]

Pada ayat al-Quran kata riba ditemukan sebanyak delapan kali dalam empat surat tiga diantaranya turun setelah Nabi hijrah dan satu ayat lagi ketika Nabi masih berada di Mekkah. Adapun yang di Makkah meskipun menggunakan kata riba, ulama sepakat bahwa riba yang dimaksud pada ayar tersebut diartikan sebagai hadiah, pemberian yang bermotif memperoleh imbalan banyak pada kesempatan lain. [9]

Adapun salah satu pertimbangan untuk menentukan kedudukan bank dilihat dari hukum Islam adalah bahwa lembaga perbankan pada masa Rasulullah belum ada. Karena itu, perbankan dalam hukum Islam termasuk masalah ijtihadiyah.[10] Sebagai masalah ijtihadiyah dapat dimungkinkan muncul perbedaan pendapat dari para cendikiawan muslim dan ulama tergantung dari sudut pandang masing-masing ada yang menghalalkan, namun tidak sedikit pula yang mengharamkan dengan alasan bunga bank dianggap sebagai perkara ribawi. Harus diingat kembali bahwa problem utama yang mendorong kenyataan abadi yang dihadapi oleh Islam bahwa nash al-Quran dan sunnah terbatas secara kuantitatif, padahal peradaban (peristiwa hukum) selalu berkembang.[11]

Saat ini, telah banyak pemikiran dari para cendekiawan muslim yang dapat dirujuk untuk melihat hukum riba, tentunya dengan metode hukum masing-masing. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji tentang ijtihad yang dilakukan oleh Abdullah Saeed dalam mengkaji permasalahan yang ada pada bunga bank. Abdullah Saeed adalah cendekiawan yang berlatar belakang pendidikan bahasa dan sastra arab serta studi timur tengah yang

---

[8]Nasrullah,"*Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou El Fadl: Metode Kritik Atas Penafsiran Otoritarianisme Dalam Pemikiran Islam"*,(Jurnal Hunafa Vol. 5, No. 2, Agustus 2008:137-150), hlm.141

[9] M. Quaraish Shihab, *Wawasan al-Quran Tafsir Tematik atas pelbagai persoalan ummat,* (Jakarta: Mizan, 1996). hlm.545

[10] Samin , *Al-Quran dan Isu-Isu Kontemporer.....*hlm. 451.

[11] Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika,* (Yogyakarta : Nawesea, 2007). hlm.48

baik. Kombinasi institusi pendidikan yang diikuti, yaitu pendidikan di Saudi Arabia dan Australia menjadikannya kompeten untuk menilai dua dunia, barat dan timur secara obyektif. Abdullah Saeed sangat *concern* terhadap dunia Islam kontemporer yang pada dirinya tertanam spirit bagaimana ajaran Islam itu bisa *s{a>lih li kulli za<man wa ma>kan.*[12] Hal ini dapat dilihat dari bagaimana dia memberikan pendapatnya tentang permasalahan riba dengan melalui pengamatan yang cermat mengenai hubungan antara setting historis dengan latar belakang lahirnya teori konseptual dan praktis yang terdapat dalam penafsiran riba yang sekarang ada.

BIOGRAFI ABDULLAH SAEED DAN PEMIKIKIRANNYA

Abdullah Saeed lahir di Maldives (Maladewa), pada tanggal 25 September 1964, masa kecil hingga remaja dihabiskan di sebuah kota bernama Meedhoo yang merupakan bagian dari kota Addu Atoll. Abdullah Saeed adalah seorang keturunan suku bangsa Arab Oman, ia lahir dari keluarga ahli hukum. Menurut sejarawan dan arkeolog ternama HCP Bell, ia termasuk keturunan dari S.Meedhoo yang merupakan seorang ahli hukum dan pendidik di Maladewa dan menjadi panutan sejak lama, nenek moyangnya telah lebih dari enam kali menjadi ketua mahkamah di Maladewa, ayahnya bernama Mohamed Saeed yang berkerja sebagai khateeb mahkamah Maladewa. Maladewa adalah sebuah negara Republik yaitu Republik Maladewa, tetapi sebelum menjadi Republik, Maladewa adalah pulau yang menjadi bagian dari India.[13] Negara Maladewa secara geografis terletak pada bagian utara lautan India, kira-kira 500 km atau 310 mil di bagian barat daya India. Pulau-pulau Maladewa jumlahnya kira-kira terdiri dari 1.000 pulau, namun yang terhuni hanya sekitar 200 pulau. Adapun penduduk yang menghuni Maladewa berasal dari Srilanka, India dan Arab. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Divehi yang berasal dari Srilanka. Secara umum penduduk negara tersebut memeluk agama Islam, oleh karena itu agama resmi negara ini adalah agama Islam.[14] Awal pendidikan Abdullah Saeed berawal dari hijrah dengan meninggalkan tanah kelahirannya menuju Saudi Arabia untuk menuntut ilmu di sana. Di Saudi Arabia,

---

[12] M. Arfan Muammar dkk. *studi Islam prespektif insider / out sider* (yogyakarta: Ircisod, 2012), hlm.356

[13] abdullahsaeed.org, akses 04 maret 2014

[14] abdullahsaeed.org,… akses 4 maret 2014

ia belajar bahasa Arab dan memasuki beberapa lembaga pendidikan formal di antaranya adalah:

1. Institut Bahasa Arab Dasar (1977-1979)
2. Institut Bahasa Arab Menengah Madinah (1979-1982)
3. Universitas Islam Saudi Arabia 1982-1986 dan Abdullah Saeed mendapatkan gelar B.A dalam studi Islam.

Selanjutnya, Abdullah Saeed meninggalkan Saudi Arabia dan belajar tentang timur tengah Universitas Melbourne Australia 1987 dan mendapatkan gelar PhD (Doktor Philisof) dalam Studi Islam dan gelar Master of Arts pada tahun 1992 di Universitas yang sama dalam studi penerapan linguistik Universitas Melbourne, Australia 1994 di negara Kanguru.

Selama di Australia Abdullah Saeed tumbuh dan berkembang menjadi seorang professor studi arab dan Islam pada Universitas Melbourne Australia. Abdullah Saeed mengembangkan ilmunya dengan mengajar studi arab dan Islam pada program strata satu dan program pasca sarjana (program S2 dan S3). Di antara mata kuliah yang diajarkan adalah ulumul Qur'an, intelektualisme muslim dan modernisasi, pemerintahan dalam peradaban Islam, keuangan dan perbankan Islam, Hermeneutika Al-Quran, Metodologi Hadis, Ushul Fiqh, kebebasan beragama di Asia, Islam dan Hak Asasi Manusia, dan Islam dan Muslim di Australia. Selain itu, ia juga terlibat dalam berbagai kelompok dialog antar kepercayaan yaitu: antara Kristen dan Islam, antara Yahudi dan Islam, bahkan Abdullah Saeed dikenal sebagai dosen yang ulet dan terkenal kemahirannya dalam menguasai beberapa bahasa, di antaranya adalah bahasa Inggris, Arab, Maldive, Urdu, Indonesia dan Jerman. Berkat keilmaun yang dimiliki menjadikan ia sering diundang diberbagai acara untuk memberikan ceramah atau kuliah umum baik pada lembaga pemerintahan ataupun lembaga pendidikan dan banyak Negara yang telah dikunjungi Abdullah Saeed seperti: Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Bahkan, ia juga memiliki banyak relasi pakar dan riset di seluruh dunia dan ia adalah tokoh muslim yang berbasis barat dan timur sehingga wawasan pemikirannya mewarnai dunia Islam dan diperhitungkan dikancah internasional.

Guna menyikapi permasalahan sosial memang memerlukan pedoman baik berupa kitab suci atau buku perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan dalam aturan dan dapat menjadi bukti atau catatan sejarah yang akan menjadi rujukan dalam menentukan sebuah hukum baru, hal ini terjadi karena peradaban teks

berkembang setelah Islam datang.[15] Al-Quran sebagai obyek kajian yang belum selesai karena al-Quran adalah wahyu yang berlaku universal, dan menjadi sumber hukum bagi umat manusia terutama umat muslim dunia. Selama permasalahan belum tuntas, al-Quran masih berperan aktif dan menjadi rujukan sepanjang masa (*sa>lih li kulli zama>n wa makan*).[16]Persoalan yang muncul adalah apakah semua manusia dapat memahami pesan-pesan al-Quran yang kebanyakan menggunakan bahasa majas dan perumpamaan, sehingga tidak keseluruhan ayat al-Quran mudah dipahami meskipun ada beberapa ayat yang dijelaskan secara rinci. Oleh sebab itu, diperlukan kemampuan menafsirkan ayat-ayat guna dapat menangkap pesan-pesan al-Quran dengan tepat atau paling tidak hampir serupa dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi pesan. Berbeda dengan kondisi awal turunnya al-Quran, yang mana Nabi sendiri yang akan menafsirkan dan menjelaskan al-Quran sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah swt walaupun masih bersifat global dan disampaikan secara oral, karena pada masa Nabi masih belum banyak mengenal tulisan dan logika seperti sekarang.[17] Para sahabat Nabi pun sangat akrab dengan bahasa al-Quran, bagaimana konteks pada saat diturunkannya wahyu dan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat pada saat itu yang menyebabkan mereka dapat memahami makna al-Quran, baik pesan-pesan yang tersurat maupun tersirat sehingga dapat diaplikasikan dikehidupan bermasyarakat. Setelah wafatnya Nabi, permasalahan penafsiran pun muncul seiring dengan munculnya fenomena baru yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan beragam sudut pandang dalam menafsirkan al-Quran.

Di era sekarang, berbagai macam perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan hingga terjadi pergumulan antara muslim dengan non muslim menjadikan orang-orang merasa tertarik untuk menggali isi al-Quran. Hal tersebut dilakukan guna menjawab permasalahan mereka sehari-hari, karena makna teks yang terkandung dalam al-Quran akan memberikan jawaban bagi orang yang ingin mendalami dan mempelajari. Disamping mempelajari ayat-ayat al-Quran mendapat nilai positif yakni merupakan ibadah dan mendapat pahala, namun juga tidak mengorbankan dasar keyakinan dan praktik dasar peribadatan. Al-Quran pada akhirnya

---

[15] Ignaz Goldziher, *Mazhab Tafsir, Dari Klasik Hingga Modern*, (Yogyakarta: eLSAQ Press,2006), hlm.3

[16] Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir,*....hlm.54

[17] Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir,* hlm.36

dapat dikatakan sebagai teks yang menuntun akal dalam mencari kepastian hukum. Akan tetapi, dalam memahami al-Quran masih banyak yang cenderung hanya pada sisi kajian hukum dengan pemahaman secara teoritis dan normatif. Padahal al-Quran sendiri memberikan tantangan pemahaman maupun interpretasi tersendiri, dalam artian ayat-ayat al-Quran semakin dibaca maka semakin memberikan peluang untuk melahirkan pemahaman baru dan dimungkinkan mendapatkan pemahaman berbeda pada setiap orang dan akan memberikan pemahaman yang baru lagi pada orang lain, dan perbedaan pemahaman ini dapat teratasi di zaman Nabi dan para khalifah.[18]

Menurut pandangan kaum syiah bahwa dalam memahami al-Quran itu mempunyai dua dimensi, yakni dimensi syariat dan dimensi hakikat. Kedua dimensi tersebut harus seimbang, pemahaman tidak hanya pada dimensi syariat namun juga pada dimensi hakikat, karena jika hanya memahami syariat maka hanya memperoleh ekspresi rasional sedangkan hakikat merupakan makna batin. Oleh sebab itu, jika menginginkan dimensi makna hakikat maka harus memiliki imam agar dapat memahami hakikat al-Quran.[19]

Setiap pemikir Islam, mempunyai solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang berbeda di setiap zamannya. metode ijtihad menjadi salah satu jalan dalam menentukan hukum Islam yang bersumber pada al-Quran dan sunnah yang sampai saat ini masih dianggap relevan, sehingga pintu ijtihad belum tertutup. Begitu pula, sumber hukum tersebut masih perlu ijtihad dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan intelektual, ekonomi, politik, teknologi dan hukum yang ada pada masyarakat.

Hal tersebut diperlukan karena ijtihad menjadi elemen penting dalam sistem hukum Islam dalam situasi dan kondisi tertentu. Oleh karena, ada syarat-syarat tertentu dalam menggunakan ijtihad yang di antaranya adalah:[20]

1. Hukumnya sudah ditetapkan dalam nas akan tetapi makna dan otoritasnya tidak dapat di ketahui secara pasti.
2. Hukum yang ditetapkan mempunyai makna yang pasti namun otoritasnya tidak pasti.

---

[18] Akh, Minhaji dkk. *Antologi Hukum Islam.* (Yogyakarta : Sukses Offset, 2010), hlm.10

[19] Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika*,*Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika*(Yogyakarta: Pesantrean Nawesea Press, 2007) hlm. 86

[20] Abdullah Saeed, *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar* alih bahasa Sahiron Syamsuddin, dkk, (Yogyakarta: Baitul Hikmah press & Kaukaba ,2014), hlm.91

3. Otoritasnya sudah pasti akan tetapi maknanya tidak pasti.
4. Tidak ada sama sekali nas yang relevan dengan permasalahan.

Abdullah Saeed memiliki tiga kategori kecenderungan umum dalam penafsiran al-Quran, yang kemudian mufasir dapat dikategorikan dan masuk pada golongan tertentu dalam memahami makna teks, baik hanya berdasarkan teks secara baku atau dengan mempertimbangkan konteks sosio-historis saat awal al-Quran diturunkan dan konteks kontemporer di antaranya adalah: [21]*Pertama,* tekstualis. Kelompok ini, berusaha mempertahankan penafsiran al-Quran dengan cara yang sangat kaku dengan melakukan pendekatan secara literalistik. Kelompok ini berpandangan bahwa makna teks al-Quran sudah mutlak dan mapan sesuai dengan apa yang diwariskan para pendahulunya, sehingga dianggap sudah menjawab permasalahan baik yang telah terjadi pada masa nabi atau permasalahan yang muncul di zaman modern seperti saat ini, sehingga harus menjadi penuntun meskipun tidak melihat dinamika kehidupan sosial. Menurut Abdullah Saeed kelompok yang masuk dalam kategori ini adalah Tradisionalis dan Salafis. *Kedua,* semi-tekstualis. Pada dasarnya, golongan ini mengikuti kelompok tekstualis dalam penekanan aspek linguistik dan penafsiran konteks. Mereka tidak mempermasalahkan persoalan mendasar tentang hubungan antara etika hukum yang ada dalam al-Quran dengan konteks sosio-historis. Perbedaannya dengan golongan tekstualis adalah mereka berusaha menyajikan kandungan al-Quran dalam bingkai yang kelihatan modern, namun terkesan apologetik. Menurut Abdullah Saeed, di antara pendukung golongan ini biasanya mereka terlibat dalam gerakan neo-revivalis modern, seperti *Ikhwa>n al-Muslimi>n* di Mesir dan *Jama'ah Islamiyah* di anak benua India, termasuk segolongan kaum modernis, namun Abdullah Saeed tidak secara terperinci siapa yang masuk dalam golongan tersebut. *Ketiga,* kontekstualis. Kelompok yang melakukan penafsiran al-Quran dengan memahami konteks sosio-historis, politis, budaya dan ekonomi, baik pada masa pewahyuan, penafsiran maupun pengamalan. Mereka menuntut kebebasan bagi ilmuwan muslim modern untuk menentukan mana aspek yang kekal (*qath'i*) sehingga tidak memerlukan penafsiran lagi dan aspek yang berubah (*dzanni*). Menurut pandangan Abdullah Saeed, ada beragam identitas yang melekat pada golongan kontekstualis. Mereka bisa disebut golongan Islam progresif, liberal, transformatif atau neo-

[21] Abdullah Saeed, *Pemikiran Islam.....,* hlm.53

modernis, yang menyuarakan ijtihad progresif. Banyak tokoh terkemuka dari kelompok ijtihadis progresif baik di dunia barat ataupun yang berada di negara-negara muslim yang memiki ruang-ruang kebebasan intelektual. Sebagaimana dinyatakan Abdullah Saeed, kelompok ini memiliki enam karakteristik yang menonjol yaitu: [22]

1. Mereka sepakat dengan pandangan bahwa ada banyak sisi dari bidang hukum Islam tradisional yang memerlukan perubahan dan reformasi substansial dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat muslim saat ini. Menurut mereka perubahan itu dilakukan karena kurang relevan lagi.
2. Mereka menuntut perlunya *fresh ijtihad* dan metodologi baru dalam ijtihad dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang semakin komplek di dunia modern. Sehingga pandangan yang menyatakan bahwa pintu ijtihad sudah ditutup tersebut ditolaknya.
3. Golongan ini mencoba untuk mengkombinasikan kesarjanaan Islam tradisional dengan pemikiran dan pendidikan barat modern.
4. Mereka berkeyakinan secara teguh bahwa perubahan sosial, baik pada tataran intelektual, moral, hukum, ekonomi atau teknologi, harus di refleksikan dalam hukum Islam.
5. Mereka tidak mengikatkan dirinya pada dogmatisme atau mazhab hukum dan teologi tertentu dalam pendekatan kajiannya.
6. Mereka menekankan pikirannya pada keadilan sosial, keadilan gender, hak asasi manusia dan hubungan yang harmonis antara muslim dan non-muslim.

Dalam pengungkapan makna sering terjadi kerumitan antara teks dengan konteks. Maka Abdullah Saeed menawarkan pengakuan atas ketidakpastian dan kompleksitas makna. Tawaran ini sebenarnya sudah ada sejak mufasir klasik seperti Qurtubi, at-Thabari, yang menyatakan bahwa pada dasarnya makna sebuah teks belum tentu benar karena seorang mufsir hanya mampu sampai pada tingkat mengira-ngira. Oleh karena itu perlu adanya pertimbangan, penyikapan, dan pentingnya melihat konteks sosio-historis, kebahasaan dan budaya. Melihat akan pengakuan kompleksitas dan ketidakpastian makna, maka ayat-ayat *Ethico-legal*

[22] Abdullah Saeed, *Pemikiran Islam…,* hlm.269

atau dalam istilah John Wansbrough disebut dengan ayat-ayat legal, yakni ayat al-Quran yang kental dengan nuansa hukumnya.[23] *Ethico-legal* menjadi salah satu bagian yang harus dilihat dengan menggunakan medote kontekstual yang menjadi diskursus dalam memahami kandungan teks-teks al-Quran yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed.

Sebelum masuk pada pembahasan tentang ayat-ayat *etico-legal* Abdullah Saeed terlebih dahulu melakukan penggolongan dengan membagi menjadi empat golongan ayat-ayat al-Quran secara menyeluruh. Penggolongan ini bertujuan agar mempermudah dalam memahami al-Quran, sebab Abdullah Saeed berpandangan bahwa penafsiran teks al-Quran pada kenyataannya hanyalah merupakan kemungkinan-kemungkinan, makna itu mungkin dan bukan sesuatu yang asing bahkan valid. Adapun golongan-golongan itu antara lain adalah:[24]

1. Ayat-ayat Teologis (Alam Gaib)

Adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan keyakinan terhadap adanya alam gaib dan ayat ini tergolong banyak jenisnya. Setidaknya bisa dibagi menjadi dua bagian: *pertama*, ayat-ayat yang berkaitan tentang Tuhan, yang mencakup di dalamnya sifat dan perbuatan Tuhan. *kedua,* selain tentang Tuhan misalnya *'arsy,* surga, neraka, malaikat, dan *al-lauh} al-mah}fu>z}.*, ayat-ayat ini masih jauh dalam jangkauan akal dan pengalaman manusia dan menjadi sesuatu yang gaib. Walaupun sesuatu yang gaib berada di luar jangkauan manusia, bukan berarti bisa dikatakan bahwa ayat-ayat tersebut tidak memiliki makna dan tidak bisa dipahami dan pasti memiliki tujuan yang ingin disampaikan. Satu hal yang dapat diambil pelajaran dari ayat gaib tersebut adalah ayat tersebut dapat dipahami sebatas pengalaman dan pengetahuan manusia karena ketidak mampuan akal dan indera dalam menjangkau sesuatu yang diluar jauh dari nalar.

Persoalan yang muncul adalah mengapa ayat-ayat ini diturunkan dan bagaimana ayat-ayat ini bisa bermakna bagi kehidupan manusia? Menurut Abdullah Saeed, dalam mewujudkan gagasan tentang sesuatu yang gaib ini, penafsir memanfaatkan cerita populer, agama maupun sejarah, termasuk imajinasinya. Pemahaman penafsir tentang sesuatu yang gaib hanya sejauh pengetahuan penafsir. Pada akhirnya, apapun makna yang

---

[23] Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir* ….hlm.44

[24] Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: towards a contemporary approach,* (New York: Routledge, 2006), hlm. 90-93

dilekatkan tidak lepas dari konstruksi dan produk dari imajinasinya. Ada beberapa langkah yang harus ditempuh untuk menafsirkan ayat-ayat ini:

a. mengartikan kode-kode kebahasaan (lingustik) dengan cara melihat bagaimana kode-kode linguistik tersebut dipahami dalam komunitas, mempertimbangkan konvensi, pemahaman dan asosiasi yang ada ketika aturan tertentu digunakan, yang mana kesemuanya tidak lahir dari lingkup sejarah akan tetapi lahir dari konteks etis, moral, pandangan-dunia, dan pengalaman keagamaan.
b. Melakukan identifikasi makna taksiran atau perkiraan, kemudian mempertimbangkan implikasi terhadap masyarakat yang dituju al-Quran.

Karena itulah, peran penafsir dalam hal ini bukanlah untuk menggali makna yang ada dibaliknya, tetapi untuk mengetahui hubungan antara teks dan konteks yang dituju untuk menjelaskan apa maksud dan hubungan dengan menggunakan bahasa manusia yang dapat dipahami bukan bahasa teks yang kaku. Sebagai contoh, maksud dari ayat yang berbunyi "Allah adalah Zat yang Maha Pengasih dan penyayang" kasih sayang yang digambarkan pada ayat ini kemungkinan berbeda dengan makna yang sebenarnya dimaksud dan bagi manusia hanyalah perkiraan seperti yang ada pada pengalaman manusia. Oleh karena itu, penafsiran diarahkan kepada pelajaran yang bisa diambil dari ayat tersebut bagi manusia. Pada poin ini, ada banyak pelajaran yang dapat diambil, tergantung kepada latar belakang penafsir dan pemahamannya terhadap masalah ini. Secara obyektif ayat gaib tersebut tidak dapat dipahami begitu saja dengan memaksakan makna literal dan berasumsi bahwa makna tersebut sesuai dengan realitas sehingga mufasir hanya mampu sampai kepada makna "kemungkinan". Ayat kisah atau cerita dalam Al-Quran banyak sekali jumlahnya. Ayat-ayat ini menceritakan peristiwa sejarah pada zaman sebelum al-Quran di turunkan seperti ayat-ayat tentang bangsa-bangsa, manusia, cerita, nabi-nabi, dan agama-agama masa lalu, termasuk juga kejadian-kejadian pada masa nabi atau peristiwa yang mengakibatkan ayat di turunkan.

Ayat-ayat kisah memiliki ciri-ciri khusus. *Pertama*, redaksi ayat tidak memberikan uraian yang detail sebagaimana catatan sejarah seperti nama, tanggal, tempat terjadinya peristiwa dan pada ayat selanjutnya terkadang membahas peristiwa yang berbeda namun peristiwa yang sama. Redaksi tersebut tampaknya menunjukkan bahwa ayat-ayat kisah tidak bertujuan untuk

memberikan informasi sejarah, akan tetapi untuk menyampaikan tujuan moral dan agama yang berhubungan dengan kehidupan konteks penerimanya. *Kedua,* terjadi pengulangan satu tema kisah dalam tempat dan redaksi yang berbeda. Namun, kisah-kisah tersebut tidaklah kontradiktif dan repetitif, karena disesuaikan dengan konteks khusus dalam al-Quran secara umum sebagai pelajaran bagi penerimanya. Para mufasir menafsirkan peristiwa historis tersebut dengan mengacu pada laporan-laporan historis. Sumber historisnya bisa berupa al-Quran, komentar-komentar nabi, termasuk dokumen, peninggalan yang berupa artefak, bukti-bukti arkeologis dan antropologis. Disamping itu, kitab-kitab lain yang lebih dahulu ada seperti kitab taurat, zabur maupun injil.

Mufasir berupaya untuk melakukan rekonstruksi kisah tersebut dengan memanfaatkan data-data yang telah ada. Namun, mufasir pada akhirnya harus menyadari dan mengakui bahwa jarak dan daya tangkapnya pasti mempengaruhi pemahamannya terhadap peristiwa tersebut, termasuk bahwa rekonstruksi yang tepat seperti peristiwa tersebut terjadi merupakan sesuatu yang mustahil akibat keterbatasan fasilitas. Sebagaimana ayat-ayat tentang yang gaib, ayat-ayat kisah ini tampaknya bertujuan untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana manusia seharusnya hidup di jalan Tuhan, bukan semata sebagai informasi sejarah belaka sebagaimana disebutkan di atas. Meskipun demikian, menurut Saeed, untuk mencapai kepada pemahaman yang lebih baik, pengetahuan tentang data-data yang berhubungan dengan kisah tersebut menjadi penting, karena al-Quran tidak menyediakan peristiwa yang detail.

Sama halnya ayat-ayat kisah, dalam ayat ini mufasir sangat bergantung kepada data-data eksternal seperti disebutkan di muka. Redaksi al-Quran untuk menunjuk peristiwa sangat umum. Karenanya, dalam beberapa kasus, sangat sulit untuk sampai kepada makna yang "benar". Lebih-lebih dalam bebarapa kasus, data-data eksternal tersebut sangat sulit dijangkau. Ayat-ayat perumpamaan adalah ayat yang mengapresiasikan gagasan tertentu atau konsep dengan menggunakan ekspresi, frase dan teks tertentu. Secara linguistik, penyampaian gagasan dengan model ini dengan mudah dapat dipahami. Model ini pun menjadi nilai tambah bahwa al-Quran memiliki nilai sastrawi yang tinggi. Menafsirkan al-Quran, mengetahui fungsi *mas|al* amatlah penting. Karena ini dapat membantu memahami esensi yang sebenarnya maksud dari di turunkannya ayat tersebut dengan penyampaian makna yang lebih mudah dan efektif. *Mas|al* juga digunakan untuk menyampaikan

gagasan yang abstrak dengan sesuatu yang nyata. *Mas|al* dalam al-Quran mempunyai dua makna yaitu sebagai pujian dan hinaan, misalnya pujian terhadap ketabahan, keteguhan, dan kesetiaan para sahabat dan pengikut mereka kepada Allah dan rasul. Adapun *Mas|al* yang digunakan untuk menunjukkan hinaan. Misalnya, perumpamaan al-Quran kepada mereka yang telah di turunkan kitab suci dan agama, mereka menerimanya akan tetapi menolak kebenaran yang ada di dalamnya seperti kaum musrikin atau kaum nabi Musa. *Mas|al* merupakan contoh yang sempurna di mana pembacaan literal tidak mampu mendatangkan pemahaman. Sebaliknya, pembacaan metaforis sangat penting untuk mencapai pemahaman yang tepat untuk golongan ayat-ayat ini.

AYAT-AYAT *ETHICO-LEGAL*

Adapun yang dimaksud dengan *ethico-legal* adalah penggolongan ayat-ayat Qur'an kedalam satu pembahasan yang terkait dengan hukum Islam atau syari'ah. Ayat-ayat yang digolongkan ke dalam *ethico-legal* biasanya sederhana tidak secara rinci penjelasannya, seperti contoh pembahasan shalat dalam al-Quran tidak ada penjelasan bagaimana gerakan shalat akan tetapi hanya dijelaskan hukum dan waktunya bukan praktiknya. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, dapat dilakukan penggalian hukum Islam.

Ayat-ayat yang masuk dalam kategori *ethico-legal* adalah ayat-ayat tentang sistem kepercayaan: ayat-ayat tentang iman kepada Tuhan, Nabi dan kehidupan setelah kematian, praktik ibadah: perintah shalat, puasa, haji, zakat, aturan-aturan dalam pernikahan, perceraian dan warisan, apa yang diperintahkan dan dilarang, perintah jihad, larangan mencuri, hukuman terhadap tindak kriminal, hubungan dengan non muslim, perintah yang berhubungan dengan etika, hubungan antar agama dan pemerintahan.[25]

Ayat-ayat *etico-legal* ini adalah ayat-ayat yang dianggap oleh Abdullah Saeed sebagai ayat yang belum siap dan selesai pembahasannya ketika dihadapkan dengan realitas, karena realitas dengan sangat cepat berubah, namun secara bersamaan ayat inilah yang sebenarnya yang mengisi keseharian umat muslim oleh sebab itu perlu adanya pengkajian ulang terhadap ayat tersebut. Abdullah Saeed memberikan metode dan tahapan dalam menafsirkan ayat yang di antaranya adalah :[26]

---

[25] Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an*...hlm.1

[26] Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an..,....* hlm.150

1. Pada awalnya teks al-Quran masih dalam tahapan perkenalan yakni teks al-Quran masih belum banyak ditafsirkan dan masih bersifat umum.
2. Seorang pembaca teks al-Quran tidak hanya menerima secara kaku dari apa yang dibacanya. Oleh sebab itu, pembaca dapat menelusuri makna dan pemahaman secara mendalam dan menafsirkan teks tersebut yang dimulai dari analisis linguistik, yaitu memahami bahasa, frase, makna teks secara baku memahami susunan, dialektika ayat, hal tersebut menuntut mufasir untuk memahami pula ayat sebelum dan sesudahnya, selanjutnya mufasir dituntut untuk menggolongkan ayat karena hal tersebut erat kaitannya dengan makna dan dapat membantu memudahkan dalam penafsiran.
3. Tahapan selanjutnya adalah seorang mufasir harus melihat dan memahami konteks sosial-historis yang menyebabkan ayat tersebut di turunkan. Pemahaman ini berfungsi untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, hal ini dapat diketahui dengan cara menelusuri budaya, ekonomi, poitik, norma, kepercayaan dan kebiasaan masyarakat pada masa ayat ini di turunkan.
4. Memahami dan mempertimbangkan pesan pokok pada suatu ayat yang kemudian dikaitkan pada permasalahan yang terjadi pada saat ini yang lebih komplek.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam memahami ayat seseorang dituntut untuk lebih obyektif. Gracia berpendapat bahwa memahami teks perlu menggunakan sintagmatis yakni dalam menentukan makna teks dengan memperhatikan kata-kata lain yang ada pada sebelum dan sesudahnya.[27] Adapun teori penafsiran yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed, bahwa sesungguhnya pesan-pesan al-Quran memiliki keterkaitan antara sosio-historis yang terjadi pada masa turunnya terutama pada ayat-ayat yang terkait dalam *etico-legal*. Sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam menafsirkan al-Qur'an diperlukan kajian ulang yang berupa sosio-historis yang terjadi pada waktu itu.

Selanjutnya, dalam sejarah nabi Muhammad sudah melakukan penafsiran ayat-ayat al-Quran terutama menyangkut ayat-ayat yang

[27] Jorge J.E Gracia, *a theory of tekxtuality*, (New York: State University Of New York Press, 1995), hlm.3

musykil (sulit dimengerti maksudnya).[28] Hal tersebut menginspirasi bahwa ayat al-Quran bersifat fleksibel, sehingga dapat ditafsirkan di tiap zaman sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab permasalahan baru dan tidak dapat hanya dipahami secara tekstual saja akan tetapi dapat ditafsirkan dalam berbagai metode namun tidak bertentangan dengan syariah.

Abdullah Saeed mencoba memisahkan antara ayat-ayat *ethico-legal* dengan ayat lain. Hal tersebut bertujuan agar dengan mudah memisahkan antara hukum yang sudah tetap seperti permasalahan ibadah dengan hukum yang dapat berubah-ubah seperti hukum yang berkaitan dengan muamalah yaitu waris, jual beli dan lain-lain. Adapun tujuan akhir dari istinbat hukum ini bukan kesimpulan suatu hukum saja yang diperoleh akan tetapi ideal moral yang ingin dicapai yang sesuai dengan ideal moral pada zamannya, sehingga memerlukan penggalian secara mendalam. Sehingga, tujuan di turunkannya al-Quran yang menjadi pedoman umat manusia tercapai.Satu hal yang tidak dapat dibantah lagi bahwa ayat-ayat al-Quran telah menyebutkan dan menjelaskan bahwa hukum riba adalah haram. Alasan keharaman riba karena praktik riba akan berdampak dapat merusak tatanan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan, penganiayaan dan kezaliman. Sedangkan tujuan akhir dari praktik riba adalah memiliki harta sebanyak mungkin tanpa memperdulikan golongan yang tidak bernasib baik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, padahal hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam.[29]Abdullah Saeed juga tidak membantah dan sepakat dengan hukum tersebut, namun Abdullah Saeed melakukan pengamatan dari sudut yang berbeda yakni melihat suatu hukum dari aspek sejarah dan sebab-sebab turunnya (*asbabu nuzul*) ayat. Abdullah Saeed memandang hukum haram riba yang terdapat pada al-Quran adalah karena atas dasar pertimbangan hikmah yang berupa nilai moral dan kemanusiaan yang terjadi pada masa turunnya ayat, bukan pertimbangan-pertimbangan hukum normatif atau yang biasa disebut dengan hukum dalam konteks *law in book*. Hal ini berdasarkan pada dalil al-Quran yang mengkomparasikan antara riba dengan sedekah (derma) dan juga dalam pengharaman riba itu ada secara khusus alasannya yakni karena ada unsur kezaliman dan

---

[28] Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir*....hlm.36

[29] Saefuddin, *Membumikan Ekonomi Islam,* (Jakarta:PT PPA Consultants,2011), hlm.37

hal apapun yang berujung pada kezaliman itu dilarang oleh Allah swt dan Rasul-Nya.

Aspek moral dan kemanusiaan dalam literatur fikih pada umumnya dan pembahasan riba secara khusus belum mendapat perhatian, namun lebih banyak melihat dari aspek legal. Apabila permasalahan riba hanya dilihat dari segi aspek legal saja, tidak dari aspek hikmah seperti moral maka hal tersebut dikawatirkan hanya menjadi perdebatan-perdebatan dan diskusi sia-sia yang hanya berkutat pada ranah semantik dan menghasilkan hukum yang kaku. Hikmah yang dimaksud disini adalah ucapan atau perbuatan yang sesuai dengan realitas dan kebenaran yang berdasarkan pada ilmu dan akal. Sejalan dengan hal tersebut pada hakikatnya dalam interaksi sosial aspek moral dan kemanusiaan ini harus hadir di tengah-tengah, karena moral berfungsi sebagai filter yang dapat menyuntikkan makna hidup dan tujuan dalam diri manusia dan cakupan ini lebih luas daripada hanya dilihat dari aspek legalnya.Abdullah Saeed dalam mewujudkan hasil produk hukum yang berasaskan moral, berupaya membedakan antara pendekatan *'illah* dengan pendekatan hikmah. *Pertama* menggunakan pendekatan *'illah* dianggap lebih mudah dan bersifat obyektif sehingga dapat dengan mudah dalam menyimpulkan sebuah hukum namun terkadang tidak dapat memenuhi tujuan-tujuan dari dibentuknya hukum. Sedangkan menggunakan pendekatan hikmah dianggap lebih sulit karena diharuskan memahami konteks yang sedang terjadi. *Kedua* menggunakan pendekatan *'illah* dapat dimungkinkan terjadinya *hiyal* yaitu mencari cara agar terhindar dari hukum yang sebenarnya.[30]

Ditinjau dari sejarahnya, bahwa dekadensi moral sudah terjadi pada pra-Islam yaitu dengan adanya praktik-praktik riba yang dilakukan pada zaman pra-Islam dengan banyaknya eksploitasi yang dilakukan oleh para saudagar arab kepada orang yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi, dengan memberikan pinjaman kepada debitur dan pada akhirnya membuat debitur terjerat dalam hutang yang lebih banyak. Pada konteks seperti ini al-Quran mengecam institusi riba dan mengharamkan, karena riba pada hakikatnya adalah pemaksaan suatu tambahan kepada peminjam yang melarat, yang mengalami kesulitan dalam melunasi hutangnya sehingga dapat menambah

[30] Irfan Abu bakar, *Bunga Bank Sama Dengan Riba,* (Jakarta:KAS,2003) . hlm.21

penderitaan yang berlipat-lipat bersama dengan bertambahnya waktu. Hukum yang berlaku pada masa itu juga tidak dapat melindungi para debitur dari cengkraman pemodal hingga pada akhirnya menjadikan debitur diperbudak oleh kreditur.[31]Berbeda dengan masa sekarang, debitur diharuskan memiliki jaminan sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman yang dikehendaki. Jaminan itu tidak hanya berfungsi sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman namun juga berfungsi sebagai jaminan ketika debitur dalam masa pinjaman terjadi wanprestasi dengan tidak mengembalikan pinjaman maka jaminan tersebut yang akan menjadi gantinya, praktik yang berujung pada kezaliman inilah yang menjadi haramnya riba.

Abdullah Saeed berpendapat bahwa, tidak semua tambahan adalah riba dan diharamkan. Riba dalam pandangan Abdullah Saeed adalah hal yang telah dipraktikan pada masa pra-Islam yakni yang di dalamnya mengandung unsur kezaliman dan unsur lain yang dilarang dan sudah ditetapkan pada al-Quran maupun sunnah. Abdullah Saeed mencoba mengurai kembali dan tidak secara kaku berpegang pada dalil nas, namun permasalahan baru yang terkait riba akan ditinjau secara konteks yakni dengan mempertimbangkan antara konteks pada saat dalil di turunkan dengan konteks yang terjadi saat ini yang sangat dimungkinkan adanya perbedaan dalam berbagai elemen baik dari sisi sosial, budaya dan perekonomian.Perlu diketahui bahwa sebelum ada dalil yang melarang melakukan riba, al-Quran sudah menyuarakan kepada masyarakat mekkah terutama golongan yang mampu untuk berbuat baik dengan membantu golongan yang lemah seperti kaum fakir, miskin dan papa. Anjuran yang diserukan oleh al-Quran untuk berbuat baik kepada sesama banyak dijumpai, baik dengan jalan sedekah yang sifatnya hanya anjuran maupun zakat yang bersifat mewajibkan.[32] Al-Quran juga sudah memperingatkan dengan tegas sesungguhnya harta yang diberikan Allah swt kepada manusia hanyalah titipan dan merupakan sebuah cobaan peringatan dengan maksud untuk menyadarkan kembali tujuan hidup manusia. Oleh karenanya, mencari harta dengan jalan yang tidak dibenarkan seperti melakukan riba tanpa melihat kepentingan sosial dan kaum lemah maka itu tidak memberikan nilai yang positif disisi Allah swt

---

[31] Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*….. hlm.54
[32] Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*….. hlm.228

dan mendapatkan kerugian baik di dunia maupun di akhirat.[33] Dari ayat-ayat yang berkaitan dengan riba Abdullah Saeed mempunyai pandangan yang berbeda dengan melihat esensi dari dua lafad yaitu pada surah al-baqarah yang terdapat lafad "*lakum ru'u>su amwa>likum*" yang mengindikasikan adanya hukum haram riba. Selanjutnya pada lafad "*la> tazhlimu>na wa la> tuzh lamu>n*" pada ayat yang sama, kebanyakan mufasir menempatkan kedua lafad ini sebagai hikmah dan mengabaikannya dalam pembahasan riba. Hikmah tidak mendapatkan tempat dalam masalah penggalian hukum, karena keputusan hukum pada umumnya berdasarkan *'illah* bukan hikmah dengan alasan bahwa *'illah* dapat digunakan secara obyektif dan keputusanya tetap berbeda dengan hikmah yang dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan.[34] Abdullah Saeed berpandangan bahwa *'illah* dan hikmah harus sama-sama digali maksud dan tujuannya karena dalam hikmah dapat dimungkinkan terdapat alasan-alasan rasional yang berujung pada *maqasid syari'ah*.

BUNGA BANK BERDASARKAN SISI KONSEP ABDULLAH SAEED

Secara garis besar, bab ini akan menjelaskan mengenai dihalalkannya bunga bank berdasarkan pandangan Abdullah Saeed pada sisi konsep. Berawal dari tahun 1960-an, riba atau bunga menjadi isu yang paling populer untuk didiskusikan dikalangan muslim. Hal ini merupakan konsekuensi baik dari persepsi bahwa bunga bank adalah riba, maupun karena sifat dominan dan bunga dalam sistem perbankan dunia saat ini. Secara konseptual terdapat dua pandangan utama mengenai bunga bank. *Pertama* adalah karena bunga diindikasikan sebagai riba, berdasarkan dalil al-Qur'an maupun hadis riba adalah haram hukumnya. *Kedua* adalah karena adanya eksploitasi di dalamnya. Bagi sebagian orang, pengharaman riba dipahami dalam kaitannya dengan eksploitasi atas orang-orang yang tidak beruntung secara ekonomi oleh orang-orang yang relatif berlebihan. Namun, Abdullah Saeed memiliki pandangan tersendiri dalam menghukumi bunga bank dengan berdasarkan beberapa alasan berikut ini. Secara keseluruhan penyebutan serta pengharaman riba dalam Al-Quran adalah riba yang bersifat eksploitatif, sedangkan penambahan atas dasar sukarela tidak disebut riba, meskipun hal tersebut tidak mendatangkan tambahan

[33] Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah…..* hlm,... hlm.22
[34] Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah…..* hlm,... hlm.49

pahala di sisi Allah. Allah melalui al-Quran mengingatkan orang-orang yang berkelebihan, bahwa harta kekayaan adalah amanat sekaligus ujian.[35] Melalui firman-Nya, Allah mengingatkan agar setiap orang yang berkelebihan harta untuk memperhatikan orang-orang yang tidak beruntung secara ekonomi dengan menafkahkan sebagian harta mereka. Hal ini disebabkan karena di dalam harta orang-orang kaya tersebut juga terdapat bagian bagi mereka yang miskin. Penafkahan dapat berbentuk hadiah maupun sumbangan. Apabila sumbangan dirasa sulit dilakukan, dapat pula dengan memberikan pinjaman dengan tanpa memaksakan tambahan ataupun beban apapun atas orang yang memerlukan, al-Quran menyebut bentuk pinjaman seperti ini dengan sebutan *qard{l hasan*. Pemberian pinjaman ini semata-mata ditujukan hanya untuk mengharap ridha Allah SWT.

Jika pada saat jatuh tempo *qardl{ hasan* ini si debitur mengalami kesulitan dan tidak dapat melunasi hutangnya, tidak boleh ada biaya tambahan apapun atau bunga yang boleh dikenakan. Sebaliknya, si debitur harus diberi waktu sampai ia mampu mengembalikan pinjamannya. Meskipun menurut al-Quran, tindakan terbaik adalah menghapuskan hutang untuk mengurangi beban si debitur.

Di dalam al-Quran, istilah riba berasal dari kata r-b-w yang memiliki makna tumbuh, menyuburkan, mengembang, mengasuh serta menjadi besar dan banyak.[36] Tambahan bisa disebabkan oleh faktor internal dan bisa juga disebabkan oleh faktor eksternal.[37] Akar kata ini juga digunakan untuk pengertian dataran tinggi. Penggunaan tersebut tampak secara umum memiliki satu kesatuan makna yakni bertambah, baik dalam artian kuantitas maupun kualitas.

الربا فى الشرع هو الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع[38]

Menurut terminologi ilmu fikih, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa

---

[35] Al-Baqarah (2):155, Al-Imran (3):186, Al-Anfaal (8) :28

[36] Ahmad Warson Munawwir, *al-munawwir kamus arab-indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif,2007) hlm. 469

[37] Al- Misri, *Lisan,op.cit.,* J. XIV, hlm. 304

[38] Badr al-Din Abi Muhammad al- Aini, *Umdah al- Qari: Syarh sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr), Jilid VI, Juz 11 hlm. 199

Inggris sebagai *Usury*[39] dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak. Ayat pertama yang menggunakan istilah riba diwahyukan sekitar tahun 614-615 M di Makkah[40] dalam QS. 30:39 yang berbunyi:

وما اتيتم من رباليربوافي اموال الناس فلا يربوا عندالله وما اتيتم من زكوة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون[41]

Dari penjelasan ayat di atas tidak secara langsung adanya pelarangan riba, hanya saja Allah tidak senang terhadap praktek riba dan memberikan perbandingan dari perbuatan yang disenangi-Nya yakni berupa zakat dengan janji akan melipat gandakan pahala. Zakat menjadi salah satu jalan yang aman agar terhindar dari unsur riba. Ayat kedua yang terkait dengan riba diwahyukan di Madinah, sebelas tahun setelah ayat pertama mengenai pengecaman riba muncul di Makkah setelah Perang Badar, yakni tertera pada QS. 3:130 yang berbunyi:

يأيها الذين أمنوا لاتأ كلوا الربوا أضعفا مضعفة وتقو الله لعلكم تفلحون[42]

Ayat ini berada dalam konteks sebagai pengingat kepada orang-orang muslim mengenai apa yang salah di Perang badar, saat sebuah kemenangan yang potensial berubah menjadi kekalahan yang mematikan, berakibat gugurnya tujuh puluh pria muslim yang meninggalkan anak-anak yatim, para janda dan orang-orang lanjut usia dalam kondisi memilukan. Sejak saat itu, bantuan yang diberikan harus dalam bentuk derma, bukan riba, karena ditakutkan justru akan membebani mereka.

Ayat terakhir yang terkait dengan riba diwahyukan menjelang akhir masa kenabian akhir masa kenabian Muhammad pada 8 H (630) yaitu pada QS. 2:275,278 dan 279 yang berbunyi:

الذين يأكلون الرّبوا لايقومون الاّ كمايقوم الّذى يتخبّطه الشيطن منالمسّ ذلك بانّهم قالوا انّماالبيع مثل الرّبوا واحلّ الله البيع وحرّم الرّبوا فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى فله ماسلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النّار هم فيها خالدون,

يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذرو ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين , فإن لم تفعلو فأذنو بحرب من الله و رسوله و إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لآ تظلمون ولا تظلمون[43]

---

[39] Jhon M.echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2003) , hlm. 625

[40] Fazrul Rahman, "*Riba and Interest*", hlm.3

[41] QS. Ar-Ruum (30) : 39

[42] Q.S. Al-Imran (3) :130

[43] Q.S. Al-Baqarah (2) : 278, 279

Konteks ayat-ayat tersebut juga menegaskan aspek moral yang ditekankan al-Qur'an lewat pengharaman riba. Penekanan aspek moral terlihat antara ayat-ayat tersebut yakni ayat yang ke 276 dan 277 yang memberikan hikmah atau efek dari setiap perbuatan baik berupa sanksi maupun pahala. Empat belas ayat yang mendahului ayat terakhir tentang riba sangat menganjurkan penafkahan (infak) dan melarang berbuat aniaya terhadap kaum yang lemah sedangkan ayat ini sangat melarang akan praktik ribawi. Tujuan penafkahan ini adalah untuk menghilangkan penderitaan orang-orang miskin. Apabila keberatan dalam memberikan infak maka memberikan pinjaman dengan kebaikan yaitu pihak yang meminjami (kreditur) tidak boleh mengungkit kebaikan yang diberikan kepada pihak peminjam (debitur) karena dapat menyakiti hati debitur sehingga menghilangkan pahala di dalamnya. Sebaliknya, sebelum kedatangan Islam di tanah Arab, riwayat-riwayat dalam literatur tafsir yang terkait dengan praktik ribawi secara tidak langsung menunjukkan bahwa riba merupakan kegiatan yang normal dan populer dilakukan di kalangan masyarakat Hijaz.[44] Pada awal kesepakatan pemberian pinjaman, pihak kreditur tidak memberikan syarat diberikannya tambahan dari pinjaman pokok kepada debitur, pemberian penambahan atas pokok baru diberikan ketika pihak debitur tidak dapat melunasi pinjaman ketika jatuh tempo.[45]

Riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa riba sebagaimana yang dipraktikkan pada zaman pra-Islam berarti penambahan jumlah dari pokok pinjaman sebagai imbalan atas penguluran jatuh tempo hutang yang sudah ada dikarenakan ketidak-mampuan debitur untuk melunasinya tepat waktu. Sebagian besar riwayat yang ada menunjukkan bahwa tambahan atas hutang terjadi setelah kontrak berlaku begitu juga pada saat jatuh tempo karena ketidak-mampuan pihak debitur untuk melunasi tanggungannya. Riwayat-riwayat tersebut berbicara tentang hutang tetapi tidak menyingkap apakah hutang tersebut akibat dari pinjaman atau jual beli tunda. Kesimpulan terakhir yang dapat kita garis bawahi adalah bahwa riba pada masa turunnya al-Quran adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang yang mengandung unsur penganiayaan dan

---

[44] Hijaz adalah sebuah wilayah yang terletak di sebelah barat laut Arab Saudi yang mempunyai kota utama yaitu Jeddah atau dikenal dengan kota suci Mekkah dan Madinah yang menjadi lokasi tempat-tempat suci bagi orang Islam. Sehingga mempunyai kepentingan dalam lanskap sejarah dan politik Arab dan Islam. Wikipedia.org *hijaz* 20 oktober 2014.

[45] Ibn al-Arabi, *Ahkam Al-Quran*, I, hlm.241.

penindasan, bukan sekadar kelebihan atau penambahan jumlah hutang. Kesimpulan di atas diperkuat pula dengan praktik Nabi saw. yang membayar hutangnya dengan penambahan atau nilai lebih. Sahabat Nabi, Abu Hurairah, memberitahukan bahwa Nabi saw pernah meminjam seekor unta dengan usia tertentu kepada seseorang, kemudian orang tersebut datang kepada Nabi untuk menagihnya. Ketika itu, dicarikan unta yang sesuai umurnya dengan unta yang dipinjamnya tetapi Nabi tidak mendapatkan kecuali yang lebih tua. Maka, beliau memerintahkan untuk memberikan unta tersebut kepada orang yang meminjamkan kepadanya, sambil bersabda, "*Inna khayra>kum ah{sanukum qad{a>'an*" (Sebaik-baik kamu adalah yang sebaik-baiknya membayar hutang).

Jabir, sahabat Nabi, memberitahukan pula bahwa ia pernah menghutangi Nabi saw ketika ia mendatangi beliau, dibayarnya hutangnya dan dilebihkannya. Hadis di atas kemudian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Benar bahwa ada pula riwayat yang menyatakan bahwa *kullu qardin jarra> manfa'atan fahuwa haram* (setiap piutang yang menarik atau menghasilkan manfaat, maka ia adalah haram). Tetapi hadis tersebut dinilai oleh para ulama hadis sebagai hadis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum.

Sebagai penutup, ada baiknya mengutip apa yang telah ditulis oleh Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manar, setelah menjelaskan arti riba yang dimaksud Al-Quran:

> "Tidak pula termasuk dalam pengertian riba, jika seseorang yang memberikan kepada orang lain harta (uang) untuk diinvestasikan sambil menetapkan baginya dari hasil usaha tersebut kadar tertentu. Karena transaksi ini menguntungkan bagi pengelola dan bagi pemilik harta, sedangkan riba yang diharamkan merugikan salah seorang tanpa satu dosa (sebab) kecuali keterpaksaannya, serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha kecuali penganiayaan dan kelobaan.
> Dengan demikian, tidak mungkin ketetapan hukumnya menjadi sama dalam pandangan keadilan Tuhan dan tidak pula kemudian dalam pandangan seorang yang berakal atau berlaku adil."

Sejak awal al-Quran sangat peduli terhadap kelompok-kelompok yang kurang mapan dalam ekonomi dan berusaha untuk melindungi dengan menganjurkan memberikan sebagian harta dan tidak mengeksploitasi. Al-Quran juga menuntut agar orang kaya untuk berbuat baik dengan memberikan pinjaman untuk membantu dan apabila belum mampu mengembalikan tepat waktu maka harus diberi tenggang waktu tanpa tambahan sedikit pun.[46]Abdullah Saeed berpendapat bahwa bunga bank tidak dapat dilihat hanya pada tambahan yang melebihi pokok pinjaman dengan mengabaikan kondisi peminjam dan hutangnya. Pengabaian tersebut dipandang sebagai interpretasi literer yang dinyatakan dalam al-Quran yakni dalil yang berbunyi :

وان تبتم فلكم رؤس أموالكم[47]

Ra's al ma>l (pokok pinjaman) menjadi titik poin dalam meneliti apa sebenarnya yang menjadi pokok pinjaman pada zaman pra-Islam. Ditinjau dari riwayat-riwayat yang ada pada literatur baik tafsir maupun sunnah, menyebutkan bahwa pada zaman Nabi menggunakan emas dan perak dapat dijadikan sebagai dua komoditas yaitu sebagai alat untuk tukar-menukar dengan barang lain. Penggunaan sebagai alat tukar menukar nilainya tergantung pada kandungan emas atau peraknya atau disebut sebagai *full bodied money*. Disamping itu, emas dan perak dapat pula dijadikan sebagai komoditas barang yang berupa emas batangan, perhiasan, baju perang dan lain-lain.[48]

Oleh sebab itu, secara historis yang menjadi barang untuk dipinjamkan adalah barang-barang yang pada dasarnya memiliki nilai seperti emas dan perak, ketika emas dan perak itu tidak menjadi alat tukar menukar, namun tetap menjadi barang berharga dan masih mempunyai nilai tinggi seperti dijadikan perhiasan. Berbeda dengan *fiat money* atau suatu barang yang diterbitkan oleh instansi Negara yang secara hukum mempunyai nilai ekonomi sehingga dapat menjadi alat tukar menukar dengan barang atau disebut dengan uang, karena pada dasarnya *fiat money* tersebut tidak mempunyai daya tukar. *Fiat money* yang saat ini berlaku sebagai alat tukar menukarnya, padahal *Fiat money* mempunyai kelemahan yaitu mengikuti situasi inflasi dan deflasi sehingga daya belinya tergantung pada ada tidaknya inflasi dan deflasi. [49] Dari

---

[46] Abdullah saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*……., hlm.54
[47] Al-Baqarah (2):279
[48] Abdullah saeed, *Menyoal Bank Syari'ah* ….hlm.190
[49] Abdullah saeed, *Menyoal Bank Syari'ah* ….hlm 191

pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa bunga yang ada pada pra-Islam memang terjadi ketidak-adilan dan menimbulkan banyak kemadaratan karena mengakibatkan ketimpangan sosial dan ekonomi, yang kaya semakin kaya dengan adanya bunga sedang yang miskin kian terpuruk dengan hutang yang berbunga tinggi dan pada akhirnya akan menjadi budak. Transaksi pinjaman dilakukan antara individu dengan individu berbeda dengan bank yaitu transaksi antara lembaga bisnis dengan individu maupun kelompok. Begitu pula, alat yang di gunakan untuk tukar menukar pun berbeda.

Awal mula diharamkannya riba adalah karena riba bertentangan dengan konsep sedekah. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian dalam memberikan bantuan terhadap orang miskin agar tidak menyakitinya. Dalam pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa pemberian bantuan terhadap orang miskin adalah wajib bagi mereka yang beruntung secara finansial, alasannya tentu saja karena di dalam harta mereka terdapat bagian dari mereka yang kurang beruntung secara finansial.

Pemberian bantuan memang diutamakan dalam bentuk sedekah tanpa timbal balik, namun ada kalanya seseorang tidak memiliki rizki yang cukup untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan bantuan, maka jalan pemberian pinjaman menjadi pilihan untuk membantu meringankan beban. Dalam pemberian pinjaman tersebut, tentunya pihak debitur maupun kreditur telah menyepakati tenggat waktu untuk batas waktu pengembalian. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan pihak kreditur tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamkan, maka seyogyanya pihak debitur memperpanjang waktu hingga si kreditur mampu melunasi tanpa adanya penambahan nilai atau keuntungan dari pokok pinjaman, atau akan lebih baik apabila pihak debitur menghapus hutang tersebut untuk meringankan beban pihak kreditur.

Dalam konsep hukum Islam, penambahan pada pokok pinjaman ketika si kreditur melunasi hutangnya akibat penunggakan waktu pinjam tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Namun demikian, tidak ada dosa maupun sanksi apapun atasnya selama tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat pula dianalogikan ke dalam masalah kontemporer seperti saat ini yakni bunga bank. Hal ini merujuk pada alasan belum adanya konsep bunga bank pada masa kepemimpinan Rasulullah saw maupun para sahabat. Pada dasarnya, apabila ditinjau dari kasus serta konsepnya, persoalan bunga bank sebenarnya hampir sama

dengan persoalan pinjam meminjam sehari-hari. Selama di dalamnya tidak ada unsur paksaan serta tidak ada unsur eksploitasi, maka itu bukan riba. Di dalam proses akad peminjaman uang di bank, mayoritas pihak debitur menerangkan secara jelas tanpa ada sesuatu yang disembunyikan dengan tujuan memperoleh keuntungan di luar akad. Jadi, pihak kreditur yang berniat memperoleh pinjaman tidak merasa tertipu karena pada awal akad semua persyaratan telah disepakati bersama. Tidak ada paksaan atau unsur eksploitasi yang memaksa pihak kreditur untuk meminjam dengan menambahkan dana dari pokok. Apabila dari awal kedua belah pihak tidak menyetujui, maka batallah akad peminjaman tersebut.

Ketika hukum riba pertama kali turun, dijelaskan mengenai kesia-siaan yang ada dalam penambahan nilai dari pokok pinjaman meskipun tanpa paksaan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu manfaat maupun kerugian dari penambahan nilai pokok tersebut mengalami pergeseran yang sangat jauh, terutama di era modern seperti saat ini. Jika pada masa lalu penambahan atas nilai pokok ini ditujukan untuk pihak debitur sebagai rasa terimakasih pihak kreditur, maka untuk saat ini penambahan atas pokok tersebut digunakan lebih sebagai upaya kelangsungan proses peminjaman.Keberlangsungan proses peminjaman ini diperlukan untuk menjamin semua pihak tetap bekerja demi kelancaran proses tersebut, khususnya bank. Sebagai sebuah lembaga keuangan, bank memiliki beberapa karyawan yang bekerja di dalamnnya. Karyawan tersebut akan sangat sulit bekerja secara optimal apabila hanya mengandalkan sedekah atau bekerja secara sukarela. Sebagai manusia biasa, karyawan tersebut juga memerlukan uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Salah satu fungsi adanya bunga bank adalah untuk membayar jerih payah mereka dalam bertugas.

Pada lembaga perbankan juga tidak ditemukan adanya unsur paksaan terhadap seseorang yang melakukan pinjaman atau penyimpanan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya syarat-syarat yang harus disetujui peminjam, salah satunya adalah peminjam diharuskan menunjukkan slip gaji, yang bertujuan untuk dapat menganalisa ukuran kemampuan peminjam dan menentukan besaran jumlah yang akan dipinjamkan dari pihak bank agar dikemudian hari tidak terjadi wanprestasi yang pada akhirnya merugikan salah satu pihak. Lembaga perbankan juga berusaha untuk menghindari terjadinya wanprestasi dari pihak peminjam, berbeda dengan riba yang berlaku pada pra-Islam yaitu adanya kecenderungan untuk membuat peminjam terjerat dalam hutang yang lebih banyak yang mengakibatkan ketidakmungkinan untuk

melunasi hutangnya karena semakin banyak bunga dan terkadang besar bunga sama dengan uang yang dipinjamnya.Pada zaman pra-Islam orang berusaha untuk tidak berhutang, karena sekali orang berhutang maka akan terjebak dalam kerugian atau kemalangan yang besar, karena secara umum orang yang berhutang tidak mampu mengembalikan hutangnya. Kesulitan dalam pengembalian hutang terjadi karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang secara terpaksa berhutang kepada pemodal. Berbeda dengan zaman sekarang orang berhutang kepada bank sudah menjadi hal yang wajar dan merasa tidak takut akan adanya penganiayaan bahkan merasa diuntungkan dengan adanya lembaga perbankan sebab selain dapat meminjam juga dapat menikmati berbagai produk yang ditawarkan oleh pihak bank.

KESIMPULAN

Sebagai permasalahan baru dalam ekonomi kontemporer, bunga bank memicu banyak perdebatan. Hal ini dikarenakan tidak adanya konsep bunga bank dalam hukum Islam sebelumnya serta tidak adanya sumber tertulis mengenai hal tersebut sehingga banyak ulama yang menghukuminya sebagai riba. Sebetulnya konsep riba sendiri dalam Al-quran telah disebutkan, meskipun dengan gaya bahasa majas maupun kalimat lugas. Sayangnya, minimnya pengetahuan dalam mengartikan ayat dalam Al-quran menimbulkan banyak kesalahpahaman serta menimbulkan banyak arti mengenai riba itu sendiri.Riba yang diharamkan dalam pandangan Abdullah Saeed sendiri adalah sesuatu transaksi pinjam-meminjam atau yang menyerupainya yang didalamnya terdapat unsur penganiayaan dan kezaliman. Berdasarkan pandangan Abdullah Saeed, bunga bank bukan termasuk riba yang diharamkan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Tidak adanya konsep bunga bank dalam Al-quran dan Sunnah

   Secara keseluruhan penyebutan serta pengharaman riba dalam Al-quran adalah riba yang bersifat ekploitatif, sedangkan penambahan atas dasar sukarela tidak disebut riba, meskipun hal tersebut tidak mendatangkan tambahan pahala di sisi Allah.
2. Tidak ditemukannya unsur eksploitasi dalam bunga bank seperti halnya yang terjadi dalam riba.

Abdullah Saeed melihat fenomena baru dengan menggunakan metode penafsiran ayat dengan menganalisa makna kemudian dikembalikan lagi ke masa awal ayat tersebut turun, seperti sebab-

sebab turunya ayat dan mengkajinya dengan metode sosio-historis yang kemudian diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan sekarang. Namun yang menjadi kajiannya adalah ayat-ayat yang dapat berubah-ubah hukumnya. Abdullah saeed memandang hukum riba bukan dari aspek legal namun dari aspek moral. Hal ini disebabkan aspek legal menghasilkan hukum yang kaku, sedangkan apabila memandang hukum dari aspek moral maka cakupannya lebih fleskibel dan luas, hal ini sejalan dengan tujuan Islam yaitu *shalih likuli zama>n wa maka>n*. Dari pandangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Abdullah Saeed termasuk dalam aliran kontekstualis yang mengikuti jejak pendahulunya yakni Fazlur Rahman.

Metode dan cara pandang Abdullah Saeed dalam hal hukum bunga bank tidak dapat dinilai salah, karena Abdullah saeed memilik cara sendiri dalam memahami ayat-ayat al-Quran yaitu melihat kembali penyebab ayat al-Quran diturunkan kemudian menganalisa dari segi hikmah yang ada dalam ayat tersebut. Metode penafsiran tersebut sesungguhnya sudah di gagas oleh pendahulunya yaitu Fazlur Rahman, sejalan dengan pemikiran tersebut bahwa al-Quran bukanlah kitab yang jadi yang selesai dalam menjawab setiap permasalahan di tiap zaman. Namun, masih membutuhkan metode untuk memahami pada tiap ayatnya, oleh sebab itu, apabila kita hanya memahami secara harfiah saja maka belum dapat menjawab dan justru terkesan kaku.

Metode yang di tawarkan Abdullah Saeed dinilai sangat solutif. Sebab, tidaklah relevan apabila menafsirkan ayat al-Quran dengan tanpa melihat sebab-sebab ayat itu diturunkan. Dengan melihat penyebabnya secara tidak langsung, kita dapat menggambarkan dan mengimajinasikannya. Berbeda dengan menafsirkan ayat tanpa kita mengetahui penyebab turunnya maka bisa di mungkinkan kita buta sebelah dalam menafsirkannya. meskipun hal tersebut bukanlah hal yang menjadi keharusan dalam menafsirkan ayat. Memahami ayat dengan metode seperti yang ditawarkan Abdullah Saeed tentu memerlukan pemikiran yang panjang padahal tidak keseluruhan ayat membutuhkannya karena ada ayat yang secara tersurat dapat langsung dipahami dan di tuntut dalam kehati-hatiannya karena rasionalitas terkadang condong terhadap kepentingan-kepentingan individu atau golongan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Quran/ Tafsir

Bahreisy, H Salim & Bahreisy, H Said. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid I.* Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

_____ *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid II.*Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Departemen Agama, *Al-Quran Terjemah Al- Kamil*, Jakarta: Darus Sunah, 2007.

B. Kelompok Fiqh/ Ushul Fiqh

Al-Qaradawi,Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam.* Jakarta: Gema Insani Press,1997. Cet.1

_____ *Ijtihad kontemporer,kode etik dan berbagai penyimpangan,* alih bahasa Abu Barzani. Surabaya: Risalah Gusti, 1995. cet.I

_____ *Fatwa antara ketelitian dan kecerobohan* ,alih bahasa As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press,1997. cet.I

_____ *Fatwa kontemporer.* Jakarta: Gema Insani Press,2005.

Wahyudi, Yudian. *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika, Membaca Islam dari Kanada dan Amerika.* Yogyakarta: Nawesea, 2007. Cet. IV

Zahra, M.Abul. *Buhu>su fi al Riba>,* Bairut : Da>r Buhu>s al-Ilmi>yah 1399 H/1980 M

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu>* Beirut: Daar al-Fikr, 2004.

C. Lain-lain

Abu Bakar, Irfan. *Bunga Bank Sama dengan Riba.*Jakarta: KAS, 2003.

Arifin bin Badri, Muhammad. *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan syari'ah.* Bogor: CV. Pustaka Darul Ilm, 2010. Cet.3

Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Gramata, 2010.

An-Nabahan, M. Faruq. *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis.*Yogyakarta: UII Press, 2002.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi.* Jakarta: Kompas, 2010.
Chapra, M.Umer. *Masa depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam,* alih bahasa. Ikhwan abidin basri. Jakarta: Gema Insani Press,2001.

Darmawan, Hendro dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap.* Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2010. Cet.2

Ghazali, Abd Moqsith,dkk. *Metodologi Studi Al-Qur'an.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Goldziher, Ignaz. *Mazhab Tafsir, dari Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2006.

Gracia, Jorge J.E *A Theory Of Tekstuality*. New York: State University Of New York Press, 1995.

Hadi, Abu Sura'i Abdul. *Bunga Bank dalam Islam.* Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Jhon M.echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Kara, Muslimin H. *Bank Syariah di Indonesia : Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Kasmir. *Pemasaran Bank.* Jakarta : Kencana, 2008. Ed.Rev.,Cet.3

Muammar, M.Arfan, Hasan, Abdul wahid dkk. *Studi Islam Prespektif Insider/Out Sider* Yogyakarta : Ircisod, 2012. Cet.I

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya : Pustaka Progressif. 2007.

Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer.*Yogyakarta: Lkis, 2010. Cet.I

Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami : sebuah studi atas pemikiran Muhammad Abduh.* Yogyakarta : ACAdeMIA, 1996. Cet.I

Nasrullah. "Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou El Fadl: Metode Kritik Atas

Penafsiran Otoritarianisme Dalam Pemikiran Islam". Jurnal Hunafa Vol. 5, No.2. Agustus 2008.

Rahman, Fazlur. *Doktrin Ekonomi Islam.*Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf , 1995.

Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis.* Alih bahasa. arif Maftuhin. Jakarta : Paramadina, 2004.

_____ *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar.* Alih bahasa. Tim Penerjemah Baitul Hikmah. Yogyakarta : Kaukaba & Baitul Hikmah Press, 2014.

_____ *Interpreting the Qur'an: Towards A Contemporary Approach.*New York: Routledge, 2006.

Saepuddin, AM. *Membumikan Ekonomi Islam.* Jakarta: PT PPA Consultants. 2011.

Saidi, Zaim. *Tidak Syari'nya Bank Syariah di Indonesia dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat.* Yogyakarta: Delokomotif, 2010.

Sakti, Ali. *Ekonomi Islam jawaban atas kekacauan ekonomi modern*. Indonesia: Paradigma & Aqsa-publishing, 2007.

Samin. *Al-Qur'an dan isu-isu kontemporer.*Yogyakarta : Elsaq Press, 2011.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.*Jakarta: Kencana, 2009 Cet.2

Tim penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia.* Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.

Wartoyo. "Bunga Bank: Abdullah Saeed Vs Yusuf Qaradhawi, Sebuah dialektika Pemikiran kaum Modernis dengan Neo-Revivalis". La_Riba Jurnal Ekonomi Islam.Vol.IV, No.1. Juli 2010.

Abdullahsaeed.org, akses 04 maret 2014.